



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 03/G/2008/PTUN.Smg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SRI PADNANINGSIH, S.Pd; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan anggota DPRD Kabupaten Rembang, alamat di Dukuh Trembes RT. 07 Desa Trembes Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2008 memberikan kuasa dan memilih domisili kuasa hukumnya yang bernama KRT. USTADI PRADOTONAGORO Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta/Ketua LBH. Gambir Sakethi, alamat Dukuh Pelokkrajan RT. 11/ RW. 04 Desa Bener Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen;-----Yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id/ Kewarganegaraan ??????

M e l a w a n ;

1. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

REMBANG;-----

Berkedudukan di Jalan Pemuda

Rembang;- -----

Dalam hal ini dihadiri sendiri

oleh;- -----

1. Nama : Drs. Ismail

Husnan ;-----

Jabatan : Ketua KPU Kab.

Rembang;- -----

Alamat : Jl. Pemuda

Rembang;- -----

Kewarganegaraan :

Indonesia;- -----

2. Nama : Sumirat Cahya

Widodo;- -----

Jabatan : Anggota KPU Kab.

Rembang ;-----

Alamat : Jl. Pemuda

Rembang;- -----

Kewarganegaraan :

Indonesia;- -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

I ;-----

2. BUPATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REMBANG:-----

Berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 90

Rembang;- -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 800/0668/2008 tanggal 3

Maret 2008 memberikan Kuasa

kepada :-----

1 Nama : H. AGUS SALIM,

. S.H;- -----

NIP : 010244456;- -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum

Setda Kab.

Rembang;- -----

Alamat : Jl. Diponegoro No. 90

Rembang;- -----

Kewarganegar : Indonesia;- -----

2 Nama : PEDIAS YUDITH PRIBOWO,

. S.H;- ----

NIP : 500101426;- -----

Jabatan : Kepala Sub Bag. Bantuan

Hukum dan HAM pada

Bagian Hukum Setda Kab.

Rembang;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alamat : kamahagung.go.id

Alamat : Jl. Diponegoro No. 90

Kewarganegaraan : Rembang;- -----
Indonesia;- -----

3 Nama : DIDIK PRABOMO,

NIP : S.H;- -----
500128548;- -----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum
Setda. Kab.
Rembang;- -----

Alamat : Jl. Diponegoro No. 90

Kewarganegaraan : Rembang;- -
Indonesia;- -----

Yang selanjutnya disebut sebagai

3. TERGUGAT II;- -----
GUBERNUR JAWA

TENGAH ;- -----

Berkedudukan di jalan Pahlawan No. 9
Semarang;- -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 180/03139 tanggal 13 Maret
2008 kepada :- -----

1 Nama : PRIJO ANGGORO BR,MPA.

Jabatan : Kepala Biro Hukum
Sekretariat Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat ?????? Alamat Provinsi Jawa Tengah;- -
: Jl. Pahlawan No. 9
semarang.- - -
Kewarganegara Indonesia;- - - - -
an - - - - -
2 Nama : SJAFI'I,
. S.H;- - - - -
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan
Hukum dan Hak Asasi
Manusia pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa
Tengah;- - - - -
Alamat : Jl. Pahlawan No. 9
Semarang.- - -
Kewarganegara : Indonesia;- - - - -
an - - - - -
3 Nama : IBNU PAMUNGKAS,
. S.H;- - - - -
Jabatan : Kepala Sub Bagian
Bantuan dan Perlindungan
Hukum dan HAM pada Biro
Hukum Sekretariat daerah
Provinsi Jawa Tengah;- - -
Alamat : Jl. Pahlawan No. 9
Semarang.- - -
Kewarganegara : Indonesia;- - - - -
an - - - - -
4 Nama : PANDJI
. KARTIKO,S.H;- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Bagian
Sengketa Hukum dan HAM
pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa
Tengah;- -----

Kewarganegaraan : Indonesia;- -----

an -----
5 Nama : SRI NINGSIH,

Jabatan : Staf pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa
Tengah;- -----

Alamat : Jl. Pahlawan No. 9
Semarang.- --

Kewarganegaraan : Indonesia;- -----
an -----

6 Nama : DHANI ARDIYANTO,

Jabatan : Staf pada pada Biro
Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa
Tengah;- -----

Alamat : Jl. Pahlawan No. 9
Semarang.- --

Kewarganegaraan : Indonesia ;- -----
an -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/ Pen. K / 2008/ PTUN. Smg???.

Untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT III;- ----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
tersebut ;- -----

Telah membaca dan memeriksa berkas
perkara;- -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang tertanggal 21 Pebruari 2008 Nomor
: 03/Pen.K/2008/PTUN.Smg. tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
tersebut ;- -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
tertanggal 22 Pebruari 2008 Nomor : 03 /
Pen.HKM / 2008/ PTUN.Smg. tentang Hari Pemeriksaan
Persiapan pada hari Kamis, tanggal 28 Pebruari
2008;- -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
tertanggal 6 Maret 2008 Nomor : 03 / Pen.HKM / 2008/
PTUN.Smg. tentang Hari Sidang Perkaranya yaitu pada
hari Kamis, tanggal 13 Maret
2008;- -----

Telah membaca berkas perkara, memeriksa surat -
surat bukti serta mendengar keterangan Saksi kedua
belah pihak yang berperkara;- -----

----- TENTANG DUDUK



PERKARANYA--- 3. bahwa ??????----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 30 Januari 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 30 Januari 2008 di bawah register perkara Nomor : 03 / G/2008/ PTUN.Smg dan telah diperbaiki pada tanggal 6 Maret 2008 telah menggugat Tergugat sebagai berikut :-

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan adalah sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No: 171/42/2004 tanggal 1 Agustus 2004 diangkat sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang dari Fraksi Partai Golkar;-----
2. Bahwa selama Penggugat menjadi anggota DPRD Kabupaten Rembang telah melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab;-----
3. Bahwa selama melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang tidak pernah mendapatkan teguran dari Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang;-----



4. Bahwa Penggugat tidak pernah merasa mengajukan permohonan pengunduran diri dari keanggotaan DPRD

Kabupaten Rembang;- -----
9. bahwa ?????..

5. Bahwa dengan demikian Surat Tergugat I, Nomor: 056/BA/Th 2007 tanggal 29 Desember 2007 tentang Penelitian dan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 adalah tidak adil dan mohon dinyatakan batal dan tidak sah;- -----

6. Bahwa demikian pula Surat Tergugat II Nomor: 171.2/0024 tanggal 7 Januari 2008 perihal Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu Kabupaten Rembang yang dikeluarkan Tergugat II (Bupati Rembang) adalah tidak adil dan mohon dinyatakan batal atau tidak sah;- -----

7. Bahwa begitu pula Surat Nomor: 170/3/2008 tanggal 17 januari 2008 tentang Peresmian pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang dikeluarkan Tergugat III (Gubernur Jawa Tengah) adalah tidak adil dan mohon dinyatakan batal atau tidak sah;-

8. Bahwa oleh karenanya surat para Tergugat (Posita



gugatan angka 5, 6 dan angka 7) dinyatakan batal atau tidak sah maka patutlah Penggugat mendapatkan Rehabilitasi nama baiknya dengan jalan mengembalikan Penggugat dalam keadaan semula yaitu sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang;- -----

--

9. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat dengan terbitnya surat para Tergugat, Penggugat sejak bulan Pebruari 2008 ini tidak mendapat uang honor atau gaji sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang yang setiap bulannya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga patutlah Penggugat menerima ganti rugi sebesar Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;- -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang untuk berkenan segera memeriksa perkara ini selanjutnya memberikan putusan sebagai

berikut:- -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- -----



2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Berita

Acara No: 056/BA/Th 2007 tanggal 29 Desember
 5. Mewajibkan ????

2007 tentang Penelitian dan Pemeriksaan
 Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar
 Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Hasil
 Pemilihan Umum Tahun 2004, yang dikeluarkan
 Tergugat

I;- -----

3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Surat

Berita Acara NO: 056/BA/Th 2007 tanggal 29
 Desember 2007, tentang Penelitian dan
 Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon
 Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten
 Rembang hasil Pemilihan Umum Tahun

2004;- -----

 --

4. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor:

171.2/0024 tanggal 7 Januari 2008 tentang
 perihal Permohonan Pemberhentian dan
 Pengangkatan Anggota DPRD Pengganti Antar
 Waktu Kabupaten Rembang yang dikeluarkan
 Tergugat

II;- -----



5. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Surat NO: 171.2/0024 tanggal 7 Januari 2008 tentang Perihal Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu Kabupaten Rembang;- -----

6. Menyatakan batal atau tidak surat NO: 170/3/2008 tanggal 17 Januari 2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang dikeluarkan Tergugat III;- ----

7. Mewajibkan Tergugat III untuk mencabut Surat NO: 170/3/2008 tanggal 17 Januari 2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;- -----

8. Menetapkan mendudukan kembali IBU SRI PADNANINGSIH,S.Pd sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang masa bakti 2004 - 2009;- -----

--



Menyat akan ?????.

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) tanggung renteng para Tergugat, secara tunai dan sekaligus;- -----

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Tersebut Majelis Hakim memandang perlu memanggil pihak ketiga bernama Sri Rejeki, Bsc. sebagai pihak yang dituju oleh obyek sengketa *a quo* sebagai pejabat pengganti Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa atas panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, pihak ketiga dalam hal ini Sri Rejeki, Bsc telah menyatakan secara lisan pada persidangan tanggal 16 April 2008 bahwa yang bersangkutan menyerahkan hak pembelaan diri sepenuhnya kepada Para Tergugat dan tidak masuk sebagai interven dalam perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 13



Maret 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat kecuali secara eksplisit Tergugat I akui kebenarannya;- -----

Tentang Eksepsi Kompetensi Absolut PTUN Semarang.- -----

Bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;- -----

Bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

Bahwa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan



adalah kegiatan yang bersifat eksekutif (Penjelasan
 tingkat ?????
 Pasal 1 angka 1);- -----

Bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-
 undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat
 secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan
 Rakyat bersama pemerintah baik di tingkat Pusat maupun
 di tingkat Daerah, serta semua keputusan Badan atau
 Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat Pusat maupun
 di tingkat Daerah, yang juga bersifat mengikat secara
 umum (Penjelasan Pasal 1 angka
 2);- -----

Bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ditentukan
 bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata
 Usaha Negara menurut Undang-Undang ini,
 yaitu:- -----

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan
 hukum
 perdata;- -----

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan
 pengaturan yang bersifat
 umum;- -----



◀ Pemilihan? .????

 3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;- - -

4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat Hukum

Pidana;- -----

5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia.- -----

Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.-----

Bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ditentukan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota; - -----

Bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 ditentukan bahwa Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat; - -----

Bahwa dalam proses penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Rembang dari Partai GOLKAR hasil Pemilu tahun 2004, produk tindakan hukum yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Rembang adalah dalam bentuk Berita Acara Nomor 056/BA/Tahun 2007 Tentang Penelitian dan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Hasil Pemilu Tahun 2004 tanggal 29 Desember 2007. - -----

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (PTUN Semarang), Nomor: 01/G/TUN.Smg.



Perkara antara ~~Umum (KPU) ??????~~ DR. H.A. Asrori Haz, MBA. (Penggugat) melawan Ketua KPU Kabupaten Batang (Tergugat) yang diputuskan dan diucapkan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2004 oleh Kadar Slamet, SH. (Hakim Tunggal PTUN Semarang), dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa:-----

"Oleh karena ruang lingkup kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ~~adalah dibidang~~ ^{final ?????? ???} kegiatan politik, maka produk-produk tindakan hukum publik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika itu dituangkan dalam bentuk penetapan (*Beshickking*) bukanlah penetapan yang dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena materinya bukan berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara melainkan berisi tindakan-tindakan hukum yang menyangkut kegiatan/bidang Politik (*Taakteling*). Sehingga meskipun bersifat konkret, individual dan final, tetap tidak dapat diajukan untuk diuji keabsahannya oleh Peradilan Tata Usaha Negara karena diluar lingkup tindakan yang bersifat Pemerintahan (*Verwezenlijking van de taak*).-----"

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Rembang bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,



karena ruang lingkup kewenangan KPU Kabupaten Rembang adalah dibidang Anggota DPRD (Taakteking) dan di luar lingkup tindakan yang bersifat Pemerintahan (Verwezenlijking van de taak) .

Tentang Jawaban Atas Pokok

Sengketa .

--

Bahwa untuk membantu Majelis Hakim dalam memahami mekanisme atau tata cara Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Tahun 2004, berikut ini Tergugat I sampaikan beberapa hal sebagai berikut:-

Bahwa dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditentukan

bahwa:-

- (1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu sebagai anggota karena:-

a. meninggal



dunia;-

.....

b. mengundurkan diri sebagai anggota
 atas permintaan sendiri secara
 tertulis;

dan;-

.....

c. diusulkan oleh partai politik yang
 bersangkutan.

(2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan
 antar waktu,
 karena:

.....

a. tidak dapat
 melaksanakan
 tugas secara
 berkelanjutan
 atau
 berhalangan
 tetap sebagai
 Anggota DPRD
 Kabupaten/Kota
 ;-

b. tidak lagi
 memenuhi



syarat- syarat
 calon Anggota
 DPRD
 Kabupaten/Kota
 sebagaimana
 dimaksud dalam
 Undang- Undang
 tentang
 Pemilihan
 Umum;-----

c. dinyatakan
 melanggar
 sumpah/janji,
 kode etik DPRD
 Kabupaten/Kota
 , dan/atau
 tidak
 melaksanakan
 kewajiban
 sebagai
 Anggota DPRD
 Kabupaten/Kota



; -

.....

d. melanggar
 larangan
 rangkap
 jabatan
 sebagaimana
 diatur dalam
 ketentuan
 perundang-
 undangan;
 dan; -

.....

.....

e. dinyatakan
 bersalah
 berdasarkan
 putusan
 pengadilan
 yang telah
 mempunyai
 kekuatan hukum
 tetap karena
 melanggar



Pi mpi nan ???.. ??

tindak pidana
 dengan ancaman
 pidana
 serendah-
 rendahnya lima
 tahun
 penjara;- -----

(3) Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c serta ayat (2) huruf d dan e langsung disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk diresmikan;- -----

(4) Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c setelah dilakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD Kabupaten/Kota atas pengaduan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, masyarakat dan/atau



pemilih;- -----

(5) Pengaduan oleh pemilih dari daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan disampaikan melalui DPRD Kabupaten/Kota setempat untuk diteruskan kepada badan kehormatan DPRD Kabupaten/Kota;- -----

(6) Tata cara pengaduan, pembelaan dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota.- -----

Bahwa dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 ditentukan bahwa;- -----

(1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti atau diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh calon pengganti dengan ketentuan;- -----

a. calon pengganti dari Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih



memenuhi bilangan
 pembagi pemilihan
 atau memperoleh
 suara lebih dari
 setengah bilangan
 pembagi pemilihan
 adalah calon yang
 memperoleh suara
 terbanyak urutan
 berikutnya dalam
 daftar peringkat
 perolehan suara
 pada daerah
 pemilihan yang
 sama;-----

b. calon pengganti
 dari Anggota DPRD
 Kabupaten/Kota
 yang terpilih
 selain pada huruf
 a adalah calon
 yang ditetapkan
 berdasarkan nomor



urut berikutnya
 dari daftar calon
 di daerah
 pemilihan yang
 sama;-----

c. apabila calon
 pengganti
 sebagaimana
 dimaksud pada
 huruf a dan b
 mengundurkan diri
 atau meninggal
 dunia, diajukan
 calon pengganti
 pada urutan
 peringkat
 perolehan suara
 atau urutan
 daftar calon
 berikutnya.-----



(2) Apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada daerah pemilihan yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru sebagai pengganti dengan ketentuan:-----

- a. calon pengganti diambil dari Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari daerah pemilihan yang terdekat dalam Kecamatan



an yang

bersang

kutan;-

b. calon

penggan

ti

sebagai

mana

dimaksu

d pada

huruf a

dikelua

rkan

dari

Daftar

Calon

Anggota

DPRD

Kabupat



Bahwa ?????????.

en/Kota

dari

daerah

pemilih

annya.-

(3) Apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari daerah pemilihan di Kabupaten/kota yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru yang diambil dari Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Kecamatan yang terdekat;- -----

(4) Anggota DPRD Kabupaten/Kota pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.- -----

Bahwa dalam Pasal 96 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2003 ditentukan



bahwa:-----

(1) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota nama Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu yang diusulkan oleh pengurus partai politik di Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk

diverifikasi;- -----

(2) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut setelah menerima rekomendasi KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1);-----

(3) Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Gubernur atas nama Presiden;- -----

(4) Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat



pengganti ?.....

(2) dan ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh Ketua/Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal

72;-
.....

(5) Penggantian Anggota DPRD Kabupaten/Kota antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang diganti kurang dari empat bulan dari masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.
.....

Bahwa dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 ditentukan bahwa tata cara verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antar waktu anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU.

Bahwa yang dimaksud ditetapkan oleh KPU dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 adalah Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2005 Tentang Tata cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-
.....



Bahwa dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ditentukan bahwa **Partai Politik berhak:- -----**

a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;- - -

b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;- ----

c. memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;- -----

d. ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,



g. mengusulkan???????

Presiden dan Wakil
 Presiden, serta
 Kepala Daerah dan
 Wakil Kepala Daerah
 sesuai dengan
 peraturan perundang-
 undangan;-----

e. membentuk fraksi di
 tingkat Majelis
 Permusyawaratan
 Rakyat, Dewan
 Perwakilan Rakyat,
 Dewan Perwakilan
 Rakyat Daerah
 provinsi, Dewan
 Perwakilan Rakyat
 Daerah Kabupaten/Kota
 sesuai dengan
 peraturan perundang-
 undangan;-----

f. mengajukan calon
 untuk mengisi



keanggotaan Dewan
 Perwakilan Rakyat dan
 Dewan Perwakilan
 Rakyat Daerah sesuai
 dengan peraturan
 perundang-
 undangan;-----

g. mengusulkan

pergantian antarwaktu
 anggotanya di Dewan
 Perwakilan Rakyat dan
 Dewan Perwakilan
 Rakyat Daerah sesuai
 dengan peraturan
 perundang-
 undangan;-----

h. mengusulkan

pemberhentian
 anggotanya di Dewan
 Perwakilan Rakyat dan
 Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah sesuai
 dengan peraturan
 perundang-
 undangan;- -----

i. mengusulkan pasangan
 calon Presiden dan
 Wakil Presiden, calon
 Gubernur dan Wakil
 Gubernur, calon
 Bupati dan Wakil
 Bupati, serta calon
 Walikota dan Wakil
 Walikota sesuai
 dengan peraturan
 perundang-
 undangan;- -----

j. membentuk dan
 memiliki organisasi
 sayap Partai Politik;
 dan;- -----



k. memperoleh bantuan
 keuangan dari
 Anggaran Pendapatan
 dan Belanja
 Negara/Anggaran
 Pendapatan dan
 Belanja Daerah sesuai
 dengan peraturan
 perundang-
 undangan.-----

Bahwa dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
 2008 ditentukan
 bahwa:-----

(1) Anggota Partai Politik diberhentikan
 keanggotaannya dari Partai Politik
 apabila:-----

a. meninggal
 dunia;-----



Politik ????????

 b. mengundurkan
 diri secara
 tertulis;- -----

c. menjadi anggota
 Partai Politik
 lain;
 atau;- -----

d. melanggar AD
 dan
 ART.- -----

(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai
 Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
 dalam Peraturan Partai Politik;- -----

(3) Dalam hal anggota Partai Politik yang
 diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan
 rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai



Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - -

Tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Rembang dalam Proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Hasil Pemilu Tahun 2004;-----

Bahwa dalam melaksanakan verifikasi yaitu meneliti dan memeriksa pemenuhan syarat calon pengganti Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang berhenti antar waktu, dibentuk kelompok kerja verifikasi yang terdiri dari KPU Kabupaten Rembang, Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dengan Keputusan Bupati Rembang Nomor 170/1060/2007 Tentang Pembentukan dan Penetapan Honorarium Kelompok Kerja Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Rembang Yang Berhenti Antar Waktu. **(Bukti T.I - 1)**;-----

Bahwa KPU Kabupaten Rembang terima surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 170/669 Tanggal 18 Desember 2008 Perihal Permintaan Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang, atas nama Sdri. Sri Redjeki, BSc dari Partai GOLKAR yang dilampiri surat DPD Partai GOLKAR Kabupaten



Rembang Nomor B.45/DPD.PG/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 Perihal Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Rembang atas nama Sdri. Sri Padnaningsih, S.Pd dari daerah pemilihan Rembang 3 digantikan calon atas nama Sdri. Sri Redjeki, BSc nomor urut 3 (tiga) dari daerah pemilihan Rembang 1 daftar calon anggota DPRD Kabupaten Rembang hasil Pemilu tahun 2004 yang diajukan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Rembang .
(Bukti T.I - 2);- - -

Bahwa KPU Kabupaten Rembang terima surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Rembang Nomor B.50/DPD.PG/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 perihal pengeluaran Sri Redjeki, BSc dari daftar calon anggota DPRD Kabupaten Rembang dari daerah pemilihan Rembang 1 untuk dijadikan sebagai calon baru pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Rembang dari Partai GOLKAR atas nama Sdri. Sri Padnaningsih, S.Pd dari daerah pemilihan Rembang 3. **(Bukti T. I - 3)**- - - - -

Bahwa dalam melaksanakan verifikasi persyaratan calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Rembang, kelompok kerja (pokja) verifikasi mengadakan rapat-rapat sebagaimana daftar hadir yang ada di sekretariat KPU Kabupaten Rembang (**Bukti T.I -**



4);- -----

Bahwa sesuai hasil penelitian dan pemeriksaan persyaratan calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Rembang hasil pemilu tahun 2004 oleh kelompok kerja (pokja) Verifikasi dibawa ke rapat pleno KPU Kabupaten Rembang yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 056/BA/Tahun 2007 Tentang Penelitian dan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Hasil Pemilu Tahun 2004 tanggal 29 Desember 2007. (Bukti T. I -

5);- -----

Bahwa KPU Kabupaten Rembang telah mengirim surat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 270/KPU/079 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang dari Partai GOLKAR Hasil Pemilu Tahun 2004, agar dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. (Bukti T. I -

6);- -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, tindakan Tergugat I dalam melaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan calon pengganti antar



waktu sudah sesuai ketentuan tentang tata cara verifikasi persyaratan calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-

Tentang ~~dalam Pasal 233?~~ ~~Salah~~ Alamat (Error in Persona);-

Bahwa dalam proses penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Rembang, pihak yang berwenang dalam mengusulkan penggantian antar waktu anggotanya dan mengusulkan pemberhentian anggotanya adalah Partai Politik sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan;-

Bahwa KPU Kabupaten Rembang hanya berwenang memverifikasi pemenuhan persyaratan calon pengganti Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang berhenti antar waktu, bukan memverifikasi Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang berhenti atau diberhentikan antar waktu;-

Bahwa KPU Kabupaten Rembang dengan menggunakan Berita Acara Nomor 056/BA/Tahun 2007 tentang Penelitian dan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Hasil Pemilu Tahun 2004 tanggal 29 Desember 2007,



tidak merupakan tindakan hukum dan/atau Keputusan yang berkaitan langsung atau menimbulkan akibat hukum yang bersifat konkret, individual dan final terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Tentang Permohonan Tergugat

I; -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat I mengajukan permohonan sebagai berikut:-----

1. Gugatan Penggugat, dalam hal ini menggugat KPU Kabupaten Rembang harus dinyatakan salah alamat atau salah sasaran;-----
2. Seharusnya gugatan Penggugat dialamatkan atau ditujukan kepada Pengurus Partai Politik yang mengusulkan penggantian antar waktu dirinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang Hasil Pemilu Tahun 2004. Dalam hal ini gugatan seharusnya ditujukan kepada Dewan Pengurus Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Rembang;-----



Demikian penjelasan- penjelasan, dalil- dalil hukum
3. Menghukum???????
 dan dasar- dasar hukum KPU Kabupaten Rembang yang dapat
 disampaikan kepada Ketua PTUN Semarang dan Majelis
 Hakim PTUN Semarang.- -----

KPU Kabupaten Rembang mohon dengan hormat kepada
 Ketua PTUN Semarang dan Majelis Hakim PTUN Semarang
 yang memeriksa perkara gugatan terhadap KPU Kabupaten
 Rembang berkenan memutus perkara ini dengan
 putusan:- -----

1. Mengabulkan seluruh permohonan KPU Kabupaten
 Rembang;- -----

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
 atau setidaknya menyatakan gugatan
 Penggugat tidak dapat diterima/N.O (*Niet
 ont Vankelijk
 Verklaard*);- -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh
 biaya perkara yang timbul dalam perkara
 ini;- -----

4. Apabila Ketua PTUN Semarang dan Majelis
 Hakim PTUN Semarang berpendapat lain mohon
 untuk agar diberikan putusan yang seadil-



adilnya (Ex Aequo et Bono);- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Kuasa Tergugat II mengajukan Jawaban tertanggal 13 Maret 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut:- -----

1. Dalil Penggugat terhadap Surat Tergugat II aquo menyatakan batal dan tidak sah, tidak memiliki landasan hukum yang kuat;- -----

Tergugat II selaku Bupati di dalam atau mengeluarkan a quo sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (wettelijk regering) dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen behorlijk van bestuur): -----

a. Sesuai Peraturan Perundang-undangan (Wettelijk regeling);- -----

Tindakan Tergugat II a quo merupakan tindakan yang dilandasi hukum (rechts handeling van bestuur) dan masih dalam lingkup kewenangan kekuasaan (bevoegheid competent) yang diperintahkan Undang-



Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
 menerima?????????.

Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dimana dalam
 Pasal 96 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun
 2003, secara lengkap

berbunyi: - -----

 “Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan kepada
 Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk meresmikan
 pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD
 Kabupaten / Kota tersebut setelah menerima
 rekomendasi KPU Kabupaten/Kota sebagaimana
 dimaksud pada ayat
 (1)”;- -----

 Jika dicermati frase “melalui” dalam rumusan Pasal
 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003.
 Nampak jelas kedudukan Tergugat II dalam
 “Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD
 Kabupaten/Kota”, hanya sebatas menyampaikan Surat
 dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada
 Gubernur;- -----

Sehingga tindakan hukum (*rechts hendeling*) dari
 Tergugat II a quo dalam bentuk “surat”. Hal ini
 membuktikan apa yang sudah diperbuat oleh Tergugat
 II (*overheid daad*) betul- betul melaksanakan



perintah Undang-Undang atau yang disebut sebagai *wettigheid dader* tidak dikurangi maupun ditambahi atau pernyataan dari pejabat (*wilsverklaring ambtsdrager*) antara isi dan tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003);- -----

b. Sesuai Asas- asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen behoorlijk van bestuur*);- -----

c. Asas- asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (*algemene beginselen behoorlijk van bestuur*). Sebagaimana dijelaskan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU 9/2004 jo UU 28/1999;- -----

Aas- asas umum penyelenggaraan negara meliputi:- -----



1. Asas Kepastian

Hukum;-----

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;-----

2. Asas Tertib

Penyelenggaraan

Negara;-----

Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan

Negara;-----

3. Asas

kepentingan

Umum;-----



Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;-

4. Asas

Keterbukaan;- - -

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;-

5. Asas

Proporsionalitas;-

Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara



Negara; -

6. Asas

Profesionalitas

; -

Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -

7. Asas

Akuntabilitas; -

.....

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -

Bahwa tindakan Tergugat II (*overheid daad*)



selaku pejabat berwenang (*bevoegheid ambsdrager*) dalam a quo sudah dengan sungguh- sungguh memperhatikan dengan cermat (*de juist*) terhadap **Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara** sebagaimana diatur dalam UU 9/2004 jo UU 28/1999. Oleh karena tindakan a quo pada prinsipnya segaris dan sebangun *rechts idee* terhadap *rule of law dus gebonded bestuur* (urusan pemerintahan bersifat terikat sehingga Pejabat Tata Usaha Negara bertugas (a) mengumpulkan fakta relevan, (b) menerapkan peraturan perundang – undangan) sebagaimana perintah UU Nomor 23 Tahun 2003;- - - - -

2. Penggugat kurang cermat membedakan “Surat” dengan “ Keputusan Tata Usaha Negara”;- - - - -

Keputusan Tata Usaha Negara (TUN), dalam batasan formal sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi :-----“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”- - - - -

Dari batasan tersebut sehingga dapat dikatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Bersifat?????????

unsur- unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara,
yaitu:- -----

a. Suatu penetapan
tertulis;- -----

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara;- -----

c. Bersifat tindakan hukum Tata Usaha Negara
berdasarkan peraturan perundang- undangan yang
berlaku;- -----

d. Bersifat konkret, individual, dan
final;- -----

e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan
Hukum
Perdata.- -----

Dimana dalam penjelasan Pasal 1 angka 3
ditegaskan:- -----

"...Bersifat **Konkret**, artinya obyek yang diputuskan
dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak,
tetapi berujud, tertentu atau dapat ditentukan,
umpamanya mengenai keputusan mengenai rumah si A,
Izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai
pegawai negeri;- -----

Bersifat **individual** artinya Keputusan Tata Usaha
Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi
tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau
yang dituju itu lebih dari seorang, tiap- tiap nama
orang yang terkena keputusan itu disebutkan.



Umpamanya, keputusan tentang pembuatan atau dari? menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut;-

Bersifat **final** artinya definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan”.-

Dari batasan dan Unsur - unsur Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan penjelasannya nampak sekali kalau obyek sengketa a quo Tergugat II tidak memenuhi kriteria batasan Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini dikarenakan, yaitu :-

a) syarat “final” tidak tercukupi karena obyek sengketa a quo masih bersifat “surat”, dan belum definitif serta belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;-

b) bahwa obyek sengketa a quo belum menimbulkan



akibat hukum bagi Penggugat, karena masih bersifat "surat". Sesuai Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, obyek sengketa *a quo* dari Tergugat II hanya sebatas "surat" untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah (selaku Tergugat III);-

Eksepsi:-

.....
Berdasarkan hal -hal tersebut diatas, Tergugat II memandang materi gugatan kurang cermat (*onjuist*) dan kabur (*vaagheid*) serta tidak berdasarkan Undang-Undang (*onwetmatig*) memohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memberikan putusan sebagai berikut:-

1. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- ---
2. Menyatakan sah Surat Nomor 171.2/0024 tanggal 7 Januari 2008 perihal Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu Kabupaten Rembang yang dikeluarkan Tergugat II;-
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara



ini.-----

 Kabupaten??????

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
 pihak Kuasa Tergugat III mengajukan Jawaban tertanggal
 2 April 2008 yang pada pokoknya sebagai
 berikut:-----

DALAM

EKSEPSI;-----

 I. Penggugat salah alamat dalam menentukan subyek
 gugatan (*error in*
subjecto).-----

 1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah
 keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
 170/3/2008 tanggal 17 Januari 2008
 tentang Peresmian Pemberhentian dan
 Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar
 Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
 Daerah Kabupaten Rembang yang
 diterbitkan oleh Tergugat III
 sebagaimana didalilkan oleh
 Penggugat;-----



2. Bahwa Tergugat III dalam menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/3/2008 tanggal 17 Januari 2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, telah sesuai prosedur dan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD Jo. Pasal 42 ayat (3) PP Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD yaitu bertindak dalam jabatannya selaku penerima mandat dari Presiden RI sebagai Kepala

Negara;- -----

Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang berbunyi :- -----

“Peresmian pemberhentian dan pengangkatan antar



waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan
 dengan Keputusan Gubernur atas nama
Peresmian????? ???
 Presiden.”- -----

Ketentuan tersebut ditegaskan pula dalam peraturan
 pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25
 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan
 Tata Tertib DPRD sebagaimana ketentuan Pasal 42
 ayat (3) yang berbunyi:- -----

“Peresmian pemberhentian dan pengangkatan
 penggantian antar waktu anggota DPRD ditetapkan
 dengan..... Keputusan Gubernur atas nama Presiden
 untuk DPRD Kabupaten/Kota,.....”- -----

3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
 170/3/2008 tanggal 17 Januari 2008
 tentang Peresmian Pemberhentian dan
 Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar
 Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
 Daerah Kabupaten Rembang, yang menjadi
 obyek sengketa diterbitkan oleh Gubernur
 sebagai penerima Mandat yaitu Gubernur
 bertindak tidak atas nama diri sendiri
 tetapi Gubernur bertindak dan
 bertanggung jawab kepada pemberi Mandat
 (Mandans) yaitu Presiden sebagai Kepala



Negara. Keputusan tersebut ditetapkan
 dengan inisial Atas Nama
 (An.);-

memberikan???????

4. Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan yang
 dirumuskan dalam Pelatihan Peningkatan
 Keterampilan Hakim Peradilan TUN III
 Tahun 1991 yang telah dirumuskan kembali
 oleh Litbang TUN Mahkamah Agung RI cq.
 Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan
 Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
 justisial sehari-hari. Pedoman tersebut
 merupakan sumber tempat Hakim menggali
 Hukum Acara Perdata maupun Hukum Perdata
 Materiil.-

Mengenai siapa yang harus digugat, dalam pedoman
 tersebut telah dinyatakan secara tegas bahwa untuk
 menentukan siapa yang harus digugat sehubungan
 dengan adanya wewenang yang ada pada jabatan TUN,
 maka harus diketahui lebih dahulu apakah wewenang
 tersebut bersifat delegasiataukah mandat. Apabila
 bersifat mandat maka yang harus digugat adalah
 jabatan TUN yang memberikan mandat dan apabila



bersifat delegasi yang harus digugat adalah jabatan TUN yang menerima delegasi jabatan tersebut;- -----

Untuk mengetahui apakah pelimpahan wewenang berupa mandat atau delegasi, harus dilihat ciri - ciri formal pada surat keputusan yang menjadi obyek sengketa yaitu keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/3/2008 tanggal 17 Januari 2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang diterbitkan oleh Terugat III sebagai penerima Mandat yaitu Gubernur bertindak tidak atas nama diri sendiri tetapi Gubernur bertindak dan bertanggung jawab kepada pemberi mandat (Mandans) yaitu Presiden sebagai kepala Negara. Keputusan tersebut ditetapkan dengan inisial Atas Nama (An.);- -----

Apabila bersifat mandat maka yang harus digugat adalah jabatan tata usaha negara yang memberikan mandat, dan apabila bersifat delegasi yang harus digugat adalah jabatan Tata Usaha Negara yang menerima delegasi;- -----



Negara tidak bisa diatribusikan atau didelegasikan kepada Pejabat di bawahnya dan hanya bisa dimandatkan kepada bawahannya. Untuk itu maka Peraturan yang menjadi dasar Tergugat III dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa tidak didasarkan atribusi atau delegasi, tetapi berdasarkan mandat yang ciri pokok penandatanganannya adalah Atas Nama Pemberi Mandat (Presiden sebagai Kepala Negara);

7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelaslah bahwa penggugat telah salah mengajukan gugatan kepada Tergugat III, karena gugatan seharusnya ditujukan kepada pemberi mandat yaitu Presiden RI selaku Kepala Negara.

II. Gugatan kabur (*Obscuurs Libel*).



1. Bahwa gugatan Penggugat tidak memuat alasan-alasan, sehingga apa yang menjadi Demikian????????? obyek sengketa dan fakta hukum yang menyebabkan timbulnya sengketa antara Penggugat dan Tergugat III tidak jelas;- -----

 Demikian juga kualifikasi perbuatan Tergugat III (Gubernur) tidak dirumuskan oleh Penggugat, yaitu perbuatan- perbuatan apa yang dilakukan Tergugat III (Gubernur) sehingga dianggap tidak adil, apakah telah melakukan wanprestasi, apakah melanggar hak subyektif orang lain (*in casu* Penggugat), melanggar Undang-Undang, bertindak sewenang- wenang dan lain- lain;- -----

2. Bahwa Posita dalam gugatan Penggugat memuat dalil- dalil antara yang satu dengan yang lainnya tidak konsisten sebagai satu kesatuan sebagai dasar gugatan *a quo*, Posita dalam gugatan Penggugat tidak secara tegas menyatakan bahwa telah timbul kerugian/ketidakadilan sebagai akibat perbuatan Tergugat III;- -----

Bahwa sulit untuk dibedakan antara Posita yang



tidak didasari alasan hukum dan Petitum dalam gugatan Penggugat karena dalam Posita gugatan Penggugat berisi permohonan agar Surat Gubernur Jawa Tengah (Tergugat III) dinyatakan batal atau tidak sah sama persis dengan bunyi Petitum dalam gugatan Penggugat;- -----

3. Bahwa oleh karena gugatan kabur atau tidak jelas (*Obscuurs Libel*) , dengan ini Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- -----

Bahwa sehubungan dengan hal- hal yang telah diuraikan di atas dan mengingat Tergugat III mengajukan Eksepsi gugatan salah alamat dan gugatan Penggugat kabur (*Obscuurs Libel*) yang menyangkut kewenangan Relatif, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan ini Tergugat III mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menjatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu dengan Putusan sebagai berikut:- -----

- a. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat



III;- -----

b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- -----

c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;- -----

DALAM **POKOK**
PERKARA-----

1. Bahwa Eksepsi tersebut agar terbaca kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;- -----

2. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas seluruh dali gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas;- -----

3. Bahwa benar Penggugat adalah Anggota DPRD



Kabupaten Rembang yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/42/2004 tanggal 1 Agustus 2004;

4. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2007, Penggugat membuat surat pernyataan pengunduran diri karena banyaknya kesibukan-kesibukan pribadi/keluarga yang banyak menyita waktu, sedangkan tugas DPRD Kabupaten Rembang sangat padat, sehingga Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;

5. Bahwa atas dasar surat pernyataan pengunduran diri dari Penggugat, Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang mengirim surat kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Rembang Nomor 170/665 tanggal 17 Desember 2007 Perihal Permintaan Pergantian Antar Waktu DPRD Kabupaten Rembang, yang intinya DPD partai Golkar Kabupaten Rembang agar mengajukan calon pengganti antar waktu DPRD Kabupaten Rembang dari Partai Golkar untuk menggantikan Penggugat yang telah mengundurkan diri;



6. Bahwa dengan Surat Nomor B.45/DPD.PG/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 Perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang, DPD Partai Golkar Kabupaten Rembang mengajukan Sri Rejeki, B.Sc menggantikan Penggugat sebagai calon Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Rembang dari Partai Golkar;-

7. Bahwa DPRD Kabupaten Rembang menindaklanjuti surat DPD Partai Golkar sebagaimana tersebut di atas dengan surat Nomor 170/669 tanggal 18 Desember 2007 perihal Permintaan verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Rembang kepada KPU Kabupaten Rembang, dengan mengajukan Sri Rejeki, B.Sc. Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang periode 2004-2009;-

8. Bahwa berdasarkan surat dari Ketua DPRD Rembang sebagaimana tersebut di atas, KPUD Kabupaten Rembang mengadakan verifikasi persyaratan Pengganti Antar Waktu atas nama Sri Rejeki, B.Sc;-

Hasil dari verifikasi menyatakan calon yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan Pasal 95 ayat



(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005, dengan demikian calon yang bersangkutan dapat diproses lebih lanjut;- -----

9. Bahwa DPRD Kabupaten Rembang kemudian menindaklanjuti dengan surat kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Rembang (Surat Nomor 171.2/04 tanggal 4 Januari 2008 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Antar Waktu kabupaten Rembang), mohon perkenan Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Surat Keputusan tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Rembang atas nama Sri Padnaningsih, S.Pd. dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Rembang atas nama Sri Rejeki, B.Sc;- -----

10. Bahwa surat DPRD sebagaimana tersebut di atas selanjutnya diteruskan oleh Bupati kepada Gubernur Jawa Tengah dengan surat Nomor 171.2/0024 tanggal 7 Januari 2008



~~Perihal~~ ~~Pemberhentian~~ ~~Dan~~
Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota
DPRD Kabupaten

Rembang;- -----

11. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2008 Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/3/2008 tanggal 17 Januari 2008 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang;- -----

Keputusan tersebut telah disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang melalui Bupati Rembang pada tanggal 18 Januari 2008 dengan surat pengantar Nomor 045/01609;- -----

12. Bahwa proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang berwenang mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya adalah partai politik yang bersangkutan sebagaimana ditentukan Undang-Undang;- -----

13. Bahwa keputusan Tergugat III yang menyangkut



peresmian dan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota hanyalah melaksanakan prosedur administrasi, artinya Tergugat III hanya bertanggungjawab secara hukum sebatas peresmian, sedangkan kewenangan Tergugat III dalam hal ini oleh undang-undang tidak disertai dengan kewenangan menentukan, karena materi muatan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat III sudah tidak dapat diubah lagi oleh Tergugat III;- -----

14. Bahwa Keputusan Gubernur yang menjadi obyek sengketa tersebut merupakan keputusan yang tidak bebas karena ketentuan undang-undang yang menjadi dasar dari keputusan tersebut mendikte saja apa yang harus dilakukan oleh Gubernur;- -----

Hal tersebut telah secara tegas diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD Dan DPRD dan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib



DPRD, dan Gubernur tidak boleh membuat aturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut;- -----

 Yang??????. ??

Dengan demikian Undang-Undang yang menjadi Peraturan dasar keputusan tersebut tidak memberikan kebebasan kepada organ pemerintah (Gubernur);- -----

 15. Bahwa Posita 9 gugatan yang menyatakan akibat perbuatan Para Tergugat dengan terbitnya surat Para Tergugat, Penggugat sejak bulan Pebruari 2008 tidak mendapat uang honor atau gaji setiap bulan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga Penggugat patut menerima ganti rugi sebesar Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah), merupakan hal yang tidak berdasar sama sekali dan patutlah ditolak ; --

Yang menjadi dasar pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Penggugat tanggal 30 Nopember 2007, sedangkan Penggugat diberhentikan secara resmi dan digantikan Sri Rejeki, B.Sc pada tanggal 31 Januari 2008 (± 3 bulan) ;



 Bahwa dalam mengajukan permohonan ganti rugi,
 Penggugat sama sekali tidak memberikan bukti- bukti
 secara nyata kerugian yang ditimbulkan sebagai
 akibat perbuatan Tergugat III ;

 Berdasarkan hal- hal yang telah diuraikan tersebut di
 atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini
 berkenan menjatuhkan Putusan sebagai
 berikut:-----

DALAM

EKSEPSI.-----

1. Menerima Eksepsi
 Tergugat
 III;-----

2. Menyatakan Gugatan
 Penggugat tidak
 dapat
 diterima.-----

DALAM

POKOK



Menimbang???????

PERKARA.....

.....

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-

.....

2. Menyatakan sah Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 17 Januari 2008 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang;-

.....

.....

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-

ATAU.....

.....

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (Ex aequo et bono) .-

.....

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat



tertanggal 9 April 2008;- -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 16 April 2008;- -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Kuasa Hukum Tergugat III menyatakan tidak akan mengajukan Duplik dan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya tertanggal 2 April 2008;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti berupa foto copy surat – surat yang ditandai P - 1 sampai dengan P – 12 yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali P-10 dan P-11 sesuai dengan foto copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;- -----

Alat – alat bukti yang berupa surat- surat tersebut adalah sebagai berikut;- -

1. P – 1 : Surat dari kuasa Penggugat Nomor: 07/OPS/LBH/1/2008 tanggal 24 Januari 2008 Perihal Keberatan PAW Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang ditujukan kepada



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Rembang;- -----

4. P - 4 ??????

2. P - 2 : Tanda terima Surat Nomor : 07/OPS/LBH/I/2008 tanggal 24 Januari 2008 yang ditujukan kepada KPUD Kabupaten Rembang;- -----

3. P - 3 : Surat dari kuasa Penggugat Nomor 08/OPS/LBH/I/2008 tanggal 24 Januari 2008 Perihal Penangguhan PAW Anggota DPRD Kabupaten Rembang dari Fraksi Partai Golkar, yang ditujukan kepada Pengurus Dewan Pimpinan Partai Golkar Kabuapten Rembang;- -----

4. P - 4 : Tanda terima Surat Nomor : 08/OPS/LBH/I/2008 tanggal 24 Januari 2008 yang ditujukan kepada Pengurus Dewan Pimpinan Partai Golkar Kabuapten Rembang;- -----

5. P - 5 : Surat dari kuasa Penggugat Nomor 09/OPS/LBH/I/2008 tanggal 24 Januari 2008 Perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Rembang Fraksi Partai Golkar, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang;- -----

6. P - 6 : Tanda terima Surat Nomor 09/OPS/LBH/I/2008 tanggal 24 Januari 2008



yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD
 Kabupaten

Rembang;- -----

7. P - 7 : Surat dari Kuasa Penggugat Nomor :
 010/Ops/I/LBH/2008 tanggal 30 januari
 2008 Perihal Penudaan pelantikan anggota
 antar waktu, yang ditujukan
 kepada:- -----

1. Ketua DPRD Kabupaten
 Rembang;- -----

2. Bupati
 Rembang;- -----

3. KPU Kabupaten
 Rembang;- -----

--

4. KAPOLRES
 Rembang;- -----

5. KOMANDAN KODIM
 Rembang;- -----

6. Kepala Kejaksaan Negeri
 Rembang;- -----

7. Ketua Pengadilan Negeri



8. P- 8 : ???? Rembang;- -----

8. Kepala Kantor Kesbang Linmas
 Kabupaten

Rembang;- -----

9. DPD Partai Golkar Kabupaten

8. P - 8 : Rembang;- -----
 Tanda Terima Surat dari Kuasa Penggugat
 Nomor : 010/Ops/I/LBH/2008 tanggal 30
 januari 2008 yang ditujukan
 kepada:-----

1. Ketua DPRD Kabupaten

Rembang;- -----

2. Bupati

Rembang;- -----

3. KPU Kabupaten

Rembang;- -----
 --

4. KAPOLRES

Rembang;- -----

5. KOMANDAN KODIM

Rembang;- -----

6. Kepala Kejaksaan Negeri



Rembang;- -----

7. Ketua Pengadilan Negeri

12. P - 12???????

Rembang;- -----

8. Kepala Kantor Kesbang Linmas Kabupaten

Rembang;- -----

9. DPD Partai Golkar Kabupaten

Rembang;- -----

9. P - 9 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Rembang Nomor 270/KPU/018

tanggal 25 Januari Perihal Keberatan PAW

Anggota DPRD Kabupaten

Rembang;- -----

10 P - : Berita Acara Nomor: 056/BA/Tahun 2007

. 10 Tentang Penelitian Dan Pemeriksaan

Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti

Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten

Rembang Hasil Pemilihan Tahun

2004;- -----

11 P - : Surat Bupati Rembang Nomor 171.2/0024

. 11 tanggal 7 Januari 2008 Perihal Permohonan

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota

DPRD Pengganti Antar Waktu Kabupaten

Rembang, yang ditujukan kepada Gubernur

Jawa

Tengah;- -----



12 P - : Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah
. 12 Nomor 170/3/2008 tanggal 17 Januari 2008
Tentang Peresmian Pemberhentian Dan
Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar
Wakru Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Rembang;- -----
Menimbang , bahwa untuk menguatkan dalil - dalil
Jawabanya, Tergugat I telah mengajukan bukti - bukti
berupa foto copy surat - surat yang ditandai T.I - 1
sampai dengan T.I - 6 yang telah dimateraikan dengan
cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali
T.I - 2, T.I - 3, T.I - 4, T.I - 5, dan T.I - 6
sesuai dengan foto copynya sehingga dapat dijadikan
alat bukti yang
sah;- -----

Alat - alat bukti yang berupa surat- surat tersebut
adalah sebagai berikut ;- -

1. T.I : Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor
- 1 170/1060/2007 Tanggal 4 Oktober 2007
Tentang Pembentukan Dan Penetapan
Honorarium Kelompok Kerja verifikasi
Persyaratan Calon Pengganti Anggota DPRD
Kabupaten Rembang Yang Berhenti Antar
Waktu;- -----

2. T.I : Surat dari DPRD Kabupaten Rembang Kepada



Antar Waktu Ketua KPU Kabupaten Rembang Nomor 170/669

tanggal 18 desember 2007 Perihal
Permintaan Verifikasi Calon Pengganti
Anggota Antar Waktu DPRD Kabupaten
Rembang;-

3. T.I : Surat dari Partai Golkar Kepada Ketua
- 3 KPUD Rembang Nomor B.50/DPD.PG/XII/2007
tanggal 18 Desember 2007 Perihal
Pengajuan Calon Baru Sebagai Pengganti
Antar
Waktu;-

4. T.I : 1. Surat dari KPU
- 4 Kabupaten Rembang
Nomor 005/KPU/075
Tanggal 19 Desember
2007 Perihal
Undangan;-

2. Surat dari KPU
Kabupaten Rembang
Nomor 005/KPU/076
Tanggal 26 Desember



2007 Perihal

Undangan;- -----

 -

3. Surat dari KPU

Kabupaten Rembang

Nomor 005/KPU/077

Tanggal 27 Desember

2007 Perihal

Undangan;- -----

 -

4. Surat dari KPU

Kabupaten Rembang

Nomor 005/KPU/078

Tanggal 28 Desember

2007 Perihal

Undangan;- -----

 -

5. T.I : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum

- 5 Kabupaten Rembang Nomor: 056/BA/Tahun

2007 Tentang Penelitian Dan Pemeriksaan



surat?????????

Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti
Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten
Rembang Hasil Pemilihan Tahun 2004;- -----
6. T.I : Surat dari Komisi Pemilihan Umum
- 6 Kabupaten Rembang kepada Pimpinan DPRD
Kabupaten Rembang Nomor 270/KPU/079
tanggal 29 Desember 2007 Perihal
Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD
Kabupaten Rembang dari Partai Golkar
hasil Pemilu Tahun
2004;- -----

Menimbang , bahwa untuk menguatkan dalil - dalil
Jawabannya, Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti -
bukti berupa foto copy surat - surat yang ditandai T.
II - 1 sampai dengan T. II - 12 yang telah
dimateraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan
dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti
yang sah ; - -----

Alat - alat bukti yang berupa surat- surat tersebut
adalah sebagai berikut ; - -

1. T.II : Surat Bupati Rembang kepada Gubernur Jawa
- 1 Tengah Nomor 171.2/0024 tanggal 7 Januari
2008 Perihal Permohonan Pemberhentian dan
Penggangkatan Anggota DPRD Pengganti Antar
Waktu Kabupaten



7. T.II - 7 : Rembang;- -----
 ?...?.????

2. T.II : Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah
 - 2 Kabupaten Rembang Kepada Gubernur Jawa
 Tengah melalui Bupati Rembang Nomor
 171.2/04 Tanggal 4 Januari 2008 Perihal
 Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota
 DPRD Kabupaten

Rembang;- -----
 3. T.II : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang
 - 3 Partai
 Politik;- -----

 4. T.II : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003
 - 4 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis
 Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
 Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah;- -----
 5. T.II : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
 - 5 Pemerintahan
 Daerah;- -----

 6. T.II : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 16
 - 6 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Rembang;- -----
 7. T.II : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 04
 - 7 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

surat?????????



Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 16
 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
 Rembang;- -----

8. T.II : Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan
 - 8 Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Dalam
 Satu Naskah;- -----

9. T.II : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01
 - 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi
 Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu
 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
 Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
 Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
 Perwakilan Rakyat Daerah
 Kabupaten/Kota;- -----

10. T.II : Buku Saku Anggota Partai Golkar 2004 -
 - 10 2009 (Keputusan Musyawarah Nasional VII
 Partai Golongan Karya Tahun 2004 Nomor:
 VI/Munas/VII/Golkar/2004);- -----

11. T.II - : Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 22D ayat
 11 (4);- -----

12. T.II - : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
 12 008/PUU-
 IV/2006;- -----

 Menimbang , bahwa untuk menguatkan dalil - dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T.III - 1 : ?...?.????

Jawabannya, Kuasa Tergugat III telah mengajukan bukti – bukti berupa foto copy surat – surat yang ditandai T. III - 1 sampai dengan T. III - 14 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;- -----

Alat – alat bukti yang berupa surat- surat tersebut adalah sebagai berikut ; - -

1. T.III : Surat dari Penggugat kepada ketua DPRD
- 1 Kabupaten Rembang tanggal 30 Nopember
2007 Perihal Pengunduran
Diri ;-----

2. T.III : Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- 2 kepada Ketua KPU Kabupaten Rembang Nomor
170/669 tanggal 18 Desember 2007 Perihal
Permintaan verifikasi Calon Pengganti
Antar Waktu DPRD Kabupaten
Rembang;- -----

3. T.III : Surat dari DPD Partai Golkar kabupaten
- 3 Rembang kepada Ketua KPUD Rembang Nomor
B.50/DPD.PG/XII/2007 Perihal Pengajuan
Calon Baru Sebagai Pengganti Antar
Waktu;- -----
4. T.III : Surat dari DPRD Kabupaten Rembang Kepada
- 4 Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati



Rembang Nomor 171.2/04 tanggal 4 Januari

Perwakilan ?...? 2008 Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Antar Waktu Kabupaten

5. T.III : Rembang;- -----
: Surat dari Bupati Rembang kepada Gubernur Jawa Tengah Nomor 171.2/0024 tanggal 7 Januari 2008 Perihal Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu Kabupaten Rembang;- -----

6. T.III : -----
: Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/3/2008 tanggal 17 Januari 2008 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;- -----

7. T.III : Surat DPRD Kabupaten Rembang kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Rembang Nomor: 170/665 tanggal 17 Desember 2007 Perihal Permintaan Pengganti Anggota Antar Waktu DPRD Kabupaten Rembang;- -----

8. T.III : -----
: Surat DPD Partai Golkar Kabupaten Rembang kepada Ketua DPRD Kabupaten Rembang Nomor



13. T.III - 13 : B.45/DPD.PG/XII/2007 tanggal 18

Desember 2007 Perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang;-

9. T.III : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- 9 Rembang Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten

Rembang Nomor:270/KPU/079 tanggal 29

Desember 2007 Perihal Pengganti Antar

Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang dari

Partai Golkar Hasil Pemilu Tahun

2004;-

10. T.III : Surat Pengunduran diri Sdri. Yayuk

- 10 Musyafi'ah, S.H. kepada Ketua DPD Partai

Golkar Kabupaten Rembang tanggal 30

Nopember

2007;-

11. T.III : Surat Pengunduran diri Sdr. Soedjadi.

- 11 kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten

Rembang tanggal 5 Desember

2007;-

12. T.III : Surat Pengunduran diri Sdr. Mustari

- 12 kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten

Rembang tanggal 5 Desember



2007;- -----

13. T.III : Surat Kematian No. 02/X/LK/2007 atas nama
- 13 KH. Abdul Kohar,
BA;- -----

14. T.III : Surat Kematian No. 18/2032/X/2007 tanggal
- 14 18 Desember 2007 atas nama
Edyarso;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti- bukti Surat, di dalam persidangan pihak Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Bambang Suwardi, Soejadi Wlirjosoewito dan M. Yasir yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya tersebut dalam berita acara yang pada pokoknya sebagai berikut- -----

1. Saksi BAMBANG SUWARDI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;- -----

- Bahwa Saksi di Partai Golkar menjabat sebagai Sekretaris Partai Golkar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang;- -----

- Bahwa Saksi tahu Penggugat menjabat sebagai Anggota DPDR Kabupaten Rembang selama hampi 2 (dua) periode;- -----



- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil untuk mengikuti Sidang Pleno Partai Golkar Kabupaten Rembang untuk membahas Pergantian Antar Waktu saudara Penggugat;-

- Bahwa Penggugat sampai saat ini masih dipertahankan kepengurusannya oleh Partai Golkar Kecamatan Bulu, Kecamatan Gunem dan Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;-

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses terjadinya pergantian antar waktu;-

- Bahwa Saksi mengetahui di dalam proses pergantian antar waktu ada 3 (tiga) calon lainnya untuk menggantikan saudara Penggugat sebagai anggota Dewan;-

- Bahwa setahu Saksi Penggugat sampai saat ini belum pernah membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten



Rembang;- -----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui aturan lain di dalam Partai Golkar mengenai proses pergantian antar waktu;- -----

- Bahwa Saksi mengetahui yang menggantikan Penggugat adalah Ibu.Sri Rejeki, B.Sc;- -----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat diganti sebagai anggota DPRD Kabupaten

Rembang;- -----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kabupaten

Rembang;- -----

2. Saksi SOEDJADI WIRJOSOEWITO, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;- -----

- Bahwa Saksi menjadi anggota Partai Golkar sejak tahun 1971 sampai dengan



sekarang;- -----

- Bahwa ?...??..????

- Bahwa jabatan Saksi di Partai Golkar adalah sebagai Penasehat Partai Golkar Kecamatan Gunem;- -----

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1997;- -----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pergantian antar waktu anggota DPRD;- -----

- Bahwa Saksi pernah didatangi orang dari DPD Partai Golkar Kabupaten Rembang yaitu Bapak Djoemali, Bapak Priyono dan Bapak Kasnadi;- -----

- Bahwa jabatan di Partai Golkar Bapak Djoemali sebagai Ketua DPD Partai Golkar kabupaten Rembang, Bapak Priyono sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Rembang dan Bapak Kasnadi sebagai Pimpinan Partai Golkar Kecamatan Kota Kabupaten Rembang;- -----



- Bahwa Saksi disodori format surat pengunduran diri sebagai calon pengganti antar waktu;- -----

- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani surat pengunduran diri tersebut dengan maksud agar supaya saudara Penggugat masih tetap untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Rembang;- ---

- Bahwa Saksi pada saat menandatangani surat pengunduran diri merasa ada paksaan (diintimidasi);- -----

- Bahwa pada saat Saksi menandatangani surat pengunduran diri tidak ada tanggal suratnya, tapi setelah orang dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang datang ke rumah Saksi untuk mencocokkan, sudah ada tanggalnya;- -----

- Bahawa tidak ada ganti rugi terhadap pengunduran diri Saksi sebagai calon anggota Dewan;- -----



Kabupat en ????????

3. Saksi M YASIR, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;- ---

- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai pengurus Partai Golkar Desa Dowan Kecamatan Gunem;- -----

- Bahwa Penggugat sering sekali melakukan koordinasi ke Desa- Desa;- -----

- Bahwa Saksi atau secara bersama-sama satu Kecamatan belum pernah membuat surat keberatan kepada DPD Partai Golkar Kabupaten Rembang bahwa Penggugat diganti sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang;- -----

- Bahwa Saksi tidak setuju Penggugat di ganti karena kepada anggota baik sekali;- -----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menggantikan Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang;- -----



Menimbang, bahwa setelah mengajukan Bukti- bukti Surat di dalam persidangan pihak Tergugat I mengajukan pula 1 (satu) orang Saksi yaitu Priyono yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya tersebut dalam berita acara yang pada pokoknya sebagai berikut:- -----

Saksi PRIYONO, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:- -----

- Bahwa Saksi masih menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Rembang;- -----

- Bahwa setahu Saksi DPD Partai Golkar Kabupaten Rembang menerima Surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 170/665 tanggal 17 Desember 2007 Perihal Permintaan Pengganti Anggota Antar Waktu DPRD Kabupaten Rembang dengan dilampiri surat pengunduran diri Penguat;- -----

- Bahwa oleh karena di Daerah Pemilihan Tiga calon penggantinya sudah habis karena mengundurkan diri dan karena meninggal dunia untuk itu diambilkan dari Daerah Pemilihan terdekat yang langsung



bersinggungan yaitu Daerah Pemilihan satu yaitu

Sdri Sri Redjeki;- -----

- Bahwa mekanisme Pergantian Antar Waktu di Partai Golkar sudah disiapkan dengan calon pengganti nomor urut dibawahnya tanpa persetujuan DPD I maupun DPP Partai Golkar;- -----

- Bahwa Penggugat diganti karena mengundurkan diri;- -----

- Bahwa Saksi pernah melihat foto copy surat pengunduran diri Penggugat;- -----

- Bahwa secara administrasi di dalam Partai Golkar yang berwenang mengajukan calon pengganti antar waktu adalah Ketua dan Sekretaris;-

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat sebagai pimpinan Partai Golkar Kecamatan Gunem;- -----

- Bahwa Saksi tidak tahu perkara Pidana Penggugat di Pengadilan Negeri Rembang sudah diputus;- -----

- Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan;- -----



- Bahwa??..??..??

- Bahwa Penggugat tidak pernah diperiksa terkait dengan surat pengunduran dirinya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rembang;- ----
- Bahwa betul kasus Pidana Penggugat terkait dengan jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang;- -----
- Bahwa Ketua DPRD Kabupaten Rembang adalah dari Partai Golkar;- ---
- Bahwa di dalam Partai Golkar Ketua DPRD Kabupaten Rembang kapasitasnya sebagai Ketua DPD;- -----

- Bahwa surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 170/665 tanggal 17 Desember 2007 Perihal Permintaan Pengganti Anggota Antar Waktu DPRD Kabupaten Rembang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Rembang;- -----
- Bahwa yang menandatangani surat jawaban dari DPD Partai Golkar Kabupaten Rembang adalah Ketua dan Sekretaris;- -----
- Bahwa dari Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Rembang Saksi melihat surat pengunduran diri Penggugat;- -----
- Bahwa pada saat calon Pengganti Antar Waktu



diusulkan perkara Pidana Penggugat belum diputus oleh Pengadilan Negeri Rembang;- ---

- Bahwa surat pengunduran diri Penggugat tidak direkayasa dari Partai Golkar Kabupaten Rembang;- -----

- Bahwa belum pernah ada di Partai Golkar Kabupaten Rembang Pergantian Antar Waktu selain karena alasan mengundurkan diri;- -----

- Bahwa belum pernah DPD Kabupaten Rembang melakukan Recall;- -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III menyatakan tidak akan mengajukan Saksi;- -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya di persidangan pihak Kuasa Penggugat dan pihak Kuasa Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya masing – masing tertanggal 10 Juni 2008 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan Pihak Tergugat I, Kuasa Tergugat III menyatakan tidak akan mengajukan Kesimpulannya dan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya. Dan para pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi atau hal- hal lain, kecuali yang telah disampaikan, dan pada akhirnya para pihak mohon Putusan;- -----



-----terlebi-h??-??-??-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini;- ---

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawabannya, pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah menyampaikan eksepsi, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi- eksepsi tersebut, sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini ;-----

DALAM

EKSEPSI :- -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan Jawaban pihak Tergugat I, dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa hal- hal yang merupakan eksepsi dari Terugat I adalah sebagai berikut :

- 1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut PTUN Semarang ;-----



– Bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan ~~Badan~~ atau ~~Pejabat~~ Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

– Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Rembang bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena ruang lingkup kewenangan KPU Kabupaten Rembang adalah dibidang politik (*Taakteling*) dan di luar lingkup tindakan yang bersifat Pemerintahan (*Verwezenlyking van de taak*) ;-----

2. Tentang Gugatan Salah Alamat (*Error in Persona*) ;

– Bahwa dalam proses penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Rembang, pihak yang berwenang dalam mengusulkan penggantian antar waktu anggotanya dan mengusulkan



pemberhentian anggotanya adalah Partai Politik sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan, KPU Kabupaten Rembang hanya berwenang memverifikasi pemenuhan persyaratan calon pengganti Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang berhenti antarwaktu, bukan memverifikasi Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang berhenti atau diberhentikan antarwaktu ;-----

- Bahwa KPU Kabupaten Rembang dengan menggunakan Berita Acara Nomor 056/BA/Tahun 2007 tentang Penelitian dan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Hasil Pemilu Tahun 2004 tanggal 29 Desember 2007, tidak merupakan tindakan hukum dan/atau Keputusan yang berkaitan langsung atau menimbulkan akibat hukum yang bersifat konkret, individual dan final terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil eksepsi



Tergugat I tersebut yang secara substansial telah dibantah oleh Penggugat, maka menjadi kewajiban bagi Majelis untuk menguji kebenaran dalil- dalil eksepsi dari Tergugat I, sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini ;- -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I pada angka 1 Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut bukanlah mengenai kompetensi absolut pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang PERATUN), melainkan eksepsi lain- lain (vide Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang PERATUN), yang menyangkut tentang kualitas dari Tergugat I, yang menurut dalil eksepsinya bahwa Tergugat I bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang PERATUN ;- -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I pada angka 1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Rembang, merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang disertai



Tergugat I ??? ?? ??
tugas sebagai penyelenggara pemilihan Umum di daerah provinsi dan kabupaten/kota (vide Pasal 7 Jo. Pasal 5 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena KPUD Rembang merupakan institusi pemerintah (eksekutif) yang mengemban tugas sebagai pelaksana kegiatan pemilihan umum di daerah kabupaten, *in casu* Kabupaten Rembang, maka ditinjau dari segi kelembagaan (organ), Majelis Hakim berpendapat bahwa KUPD Rembang (Tergugat I) merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang PERATUN ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dalil eksepsi Tergugat I pada angka 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPUD Rembang (Tergugat I) bukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 tidak terbukti kebenarannya, oleh karenanya secara yuridis eksepsi Tergugat I pada angka 1 tersebut haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat I pada angka 2, walaupun Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan Penggugat salah alamat (*error*



in persona), namun secara substansial eksepsi Tergugat I dimaksud adalah mengenai Berita Acara Nomor 056/BA/Tahun 2007 tanggal 29 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang kemudian dijadikan objek gugatan oleh Penggugat, yang menurut dalil Tergugat I Berita Acara dimaksud bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang PERATUN, karena tidak merupakan tindakan hukum dan/atau Keputusan yang berkaitan langsung atau menimbulkan akibat hukum yang bersifat konkret, individual dan final terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I pada angka 2 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mendasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang PERATUN, yang mendefinisikan dan atau menegaskan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara yaitu : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ”. Dari pengertian Keputusan Tata Usaha



Negara dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-undang PERATUN secara kolektif mengandung unsur- unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu :-

1. Suatu penetapan tertulis;-
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;-
4. Berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;-
5. Yang bersifat konkret, individual, dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-

Menurut Majelis Hakim unsur- unsur tersebut merupakan instrument yuridis yang dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk menguji apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dikategorikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dapat dijadikan obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di ~~ahkan~~ Majelis Hakim berpendapat bahwa Berita Acara Nomor 056/BA/Tahun 2007 tanggal 29 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Tergugat 1, bukan merupakan suatu Keputusan TUN yang bersifat final dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, oleh karenanya Berita Acara Nomor 056/BA/Tahun 2007 tanggal 29 Desember 2007 yang dijadikan obyek gugatan terhadap Tergugat I dalam perkara *a quo* tidak memenuhi unsur final dan unsur menimbulkan akibat hukum sebagai suatu Keputusan TUN, dengan demikian dengan mendasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 tersebut di atas, terbukti bahwa Berita Acara Nomor 056/BA/Tahun 2007 tanggal 29 Desember 2007 yang dijadikan objek dalam sengketa *a quo*, secara kolektif tidak memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara ; - -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I berupa Berita Acara Nomor 056/BA/Tahun 2007 tanggal 29 Desember 2007, bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat I pada angka 2 tersebut di atas telah terbukti kebenarannya oleh karenanya secara yuridis cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan



eksepsi Tergugat I pada angka 2 yang menyangkut objek gugatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keseluruhan jawaban pihak Tergugat II, walaupun Tergugat II tidak secara khusus dalam sistematika jawabannya mengemukakan eksepsi, namun dari dalil- dalil jawaban dan petitum jawabannya, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang merupakan dalil- dalil eksepsi dari Tergugat II adalah sebagai berikut :- -----

Bahwa Penggugat kurang cermat membedakan “Surat” dengan “Keputusan Tata Usaha Negara” ;

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dalam batasan formal sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi : “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Dari batasan dan unsur- unsur Keputusan Tata Usaha Negara tersebut serta penjelasannya, nampak sekali



kalau obyek sengketa *a quo* dari Tergugat II tidak memenuhi kriteria objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara.

Hal ini dikarenakan, yaitu :

a) syarat "final" tidak tercukupi karena obyek sengketa *a quo* masih bersifat "surat", dan belum definitif serta belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan ;

b) bahwa obyek sengketa *a quo* belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, karena masih bersifat "surat". Sesuai Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, obyek sengketa *a quo* dari Tergugat II hanya sebatas "surat" untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah (selaku Tergugat III) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II tersebut di atas yang pada intinya juga telah dibantah oleh Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji kebenaran eksepsi dari Tergugat II tersebut sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini ;



Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PERATUN, yang mendefinisikan dan atau menegaskan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan hukum bagian eksepsi dari Tergugat I pada angka 2 di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Nomor 171.2/0024 tanggal 7 Januari 2008 perihal Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu Kabupaten Rembang yang dijadikan obyek gugatan terhadap Tergugat II, bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, oleh karenanya surat Nomor 171.2/0024 tanggal 7 Januari 2008 Perihal Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu Kabupaten Rembang yang dijadikan obyek gugatan terhadap Tergugat II dalam perkara *a quo*, tidak memenuhi unsur final dan unsur menimbulkan akibat hukum sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian dengan mendasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 tersebut di atas, terbukti bahwa Surat Nomor 171.2/0024 tanggal 7 Januari 2008 perihal Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu Kabupaten Rembang, secara kolektif tidak memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha



Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat II berupa Surat Nomor 171.2/0024 tanggal 7 Januari 2008 perihal Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu Kabupaten Rembang, bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, maka eksepsi Tergugat II tersebut di atas telah terbukti kebenarannya oleh karenanya secara yuridis cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi dari Tergugat II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat III juga telah mengemukakan dalil- dalil eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut:-

1. Penggugat salah alamat dalam menentukan subyek gugatan (*error in subjecto*) ;

1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/3/2008 tanggal 17 Januari 2008 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar



Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, yang menjadi obyek sengketa diterbitkan oleh Gubernur sebagai Penerima Mandat yaitu Gubernur bertindak tidak atas nama diri sendiri tetapi Gubernur bertindak dan bertanggung jawab kepada pemberi mandat (Mandans) yaitu Presiden sebagai Kepala Negara. Keputusan tersebut ditetapkan dengan inisial Atas Nama (An.) ;

2. Bahwa kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara tidak bisa diatribusikan atau didelegasikan kepada Pejabat dibawahnya dan hanya bisa dimandatkan kepada bawahannya. Untuk itu maka Peraturan yang menjadi dasar Tergugat III dalam menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa tidak didasarkan atribusi atau delegasi, tetapi berdasarkan mandat yang ciri pokok penandatangananannya adalah Atas Nama Pemberi Mandat (Presiden sebagai Kepala Negara);- -----



 3. Berdasarkan hal- hal tersebut di atas,
 maka jelaslah bahwa Penggugat telah
 salah mengajukan gugatan kepada Tergugat
 III, karena gugatan seharusnya ditujukan
 kepada pemberi mandat yaitu Presiden RI
 selaku Kepala Negara ;

 --
 II. GUGATAN KABUR (OBSCUURS LIBEL) ;

 1. Bahwa gugatan Penggugat tidak memuat
 alasan- alasan, sehingga apa yang menjadi
 obyek sengketa dan fakta hukum yang
 menyebabkan timbulnya sengketa antara
 Penggugat dan Tergugat III tidak
 jelas ;

 2. Bahwa Posita dalam gugatan Penggugat
 memuat dalil- dalil antara yang satu dengan
 yang lainnya tidak konsisten sebagai suatu
 kesatuan sebagai dasar gugatan aquo,
 posita dalam gugatan Penggugat tidak
 secara tegas menyatakan bahwa telah timbul



kerugian/ketidakadilan sebagai akibat
Pasal 77???.???.?
perbuatan Tergugat III ;-----

Dengan demikian sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mengingat Tergugat III mengajukan eksepsi gugatan salah alamat dan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) yang menyangkut kewenangan relatif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat III mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menjatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu ;-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat III tersebut di atas telah dibantah dan ditolak oleh Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya tetap berpegang teguh dalam gugatan semula, oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil eksepsi Tergugat III tersebut, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5



Tahun 1986 (Undang-Undang PERATUN), Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat III angka I tentang *error in subjecto* ~~tidaklah~~ tersebut dan eksepsi Tergugat III pada angka II tentang gugatan kabur (*obscur libel*), bukanlah termasuk dalam kategori eksepsi tentang kewenangan ~~Pengadilan~~ yang harus diputus sebelum memeriksa pokok perkara (vide Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang PERATUN), akan tetapi merupakan eksepsi lain-lain yang menyangkut tentang kualitas Tergugat dalam sengketa a quo dan gugatan Penggugat kabur (vide Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang PERATUN), yang dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;- -

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat III angka I tersebut di atas, didasarkan atas pertimbangan yuridis bahwa secara faktual yang menjadi Tergugat III dalam perkara a quo adalah Gubernur Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, bukan Presiden RI yang berkedudukan di Jakarta, sehingga dengan demikian tidaklah berhubungan dengan kewenangan mengadili secara relatif antara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat III (Gubernur Jawa Tengah), dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Presiden



RI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka terhadap eksepsi Tergugat III dimaksud, oleh karena bukanlah termasuk dalam ketagori eksepsi tentang kewenangan relatif, maka Majelis Hakim tidak berkewajiban untuk memutus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi Tergugat III angka I tentang *error in subjecto* tersebut apakah beralasan hukum atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa a quo adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/3/2008 tanggal 17 Januari 2008 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah (Tergugat III) sebagai Kepala Pemerintahan di Daerah atau Wilayah Provinsi Jawa



25 Tahun 2004??..?

Tengah ; -

Menimbang, bahwa Penggugat adalah anggota DPRD
 Kabupaten Rembang yang diganti antar waktu dengan Surat
 Keputusan yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa

Tengah ; -

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-
 Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 96 ayat (3) jo
 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 42 ayat
 (3), kewenangan untuk peresmian pemberhentian dan
 pengangkatan penggantian antar waktu anggota DPRD
 Provinsi ditetapkan atas nama Presiden dengan
 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan dengan Keputusan
 Gubernur untuk anggota DPRD
 Kabupaten/Kota ; -

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
 2004 tentang Pemerintahan Daerah menganut prinsip Asas
 Desentralisasi dan
 Dekonsentrasi ; -

Menimbang, bahwa Dekonsentrasi adalah penyerahan
 wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil
 pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah.



Kewenangan daerah ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, *kecuali kewenangan bidang politik tersebut??...??..?* luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan provinsi sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, menurut pendapat Majelis Hakim penerbitan Surat Keputusan Gubernur atas nama Presiden dikaitkan dengan asas desentralisasi dalam Pemerintahan Daerah bukanlah sebagai suatu bentuk mandat atau pemberian kuasa, wewenang tersebut sudah dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah atau Perangkat Pusat di Daerah ;-----

-

Menimbang, bahwa yang menerima pelimpahan wewenang adalah Gubernur Jawa Tengah (Tergugat III) sebagaimana



prinsip otonom seluas-luasnya bagi daerah (vide Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004), maka dengan demikian tanggung jawab dan atau tanggung gugat atas terbitnya Surat Keputusan oyek sengketa *a quo* ada pada Gubernur Jawa Tengah sebagai pejabat yang menerima pelimpahan wewenang dimaksud, bukan Presiden RI ;-----

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam pasal 1 butir 6 Undang-Undang PERATUN yang berbunyi : “ *Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata* ”, maka gugatan Penggugat sudah tepat ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah (Tergugat III) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan atau mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo*;------

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat III angka I tentang *error in subjecto* tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya



haruslah Menimbang dinyatakan
 ditolak ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil- dalil eksepsi Tergugat III angka II tentang gugatan kabur (*obscuurs libel*), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan :-

“ Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah”;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari Surat Keputusan Tergugat III Nomor 170/3/2008 tanggal 17 Januari 2008 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, yang telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PERATUN, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PERATUN tersebut, maka Penggugat adalah orang yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat III sehingga merasa telah dirugikan dan mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang berisi tuntutan sebagaimana petitum gugatan angka 6 (enam) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim walaupun tidak secara tegas disebutkan mengenai obyek gugatannya, dari konsideran tentang obyek gugatan dan petitum angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) di dalam gugatan Penggugat, obyek Keputusan Tata Usaha Negara yang dipermasalahkan Penggugat terhadap Tergugat III adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/3/2008 tanggal 17 Januari 2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang (bukti T.III - 6 = P.12), sehingga dengan demikian dalam perkara ini Surat Keputusan Tergugat III tersebut dapat disebut sebagai obyek sengketa dan Penggugat juga jelas mempunyai kepentingan untuk



mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan kualifikasi pembuatan Tergugat III yang tidak dirumuskan oleh Penggugat ketentuan-ketentuan mana yang telah dilanggar, menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut adalah tugas dari Majelis Hakim untuk menilai dan mengujinya di dalam persidangan, dimana juga permasalahan tersebut sudah mengenai/menyangkut pokok perkara yang harus dipertimbangkan pada bagian putusan dalam pokok perkara, oleh karenanya mengenai eksepsi Tergugat III angka II tentang gugatan kabur (*obscuurs libel*) harus pula dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Tergugat III tidaklah beralasan hukum dan oleh karenanya dinyatakan ditolak seluruhnya ; - -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara yang berkaitan dengan Tergugat III tersebut ;



DALAM

POKOK

PERKARA : ----- terhadap??:??:-----

 Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II mengenai obyek gugatan sebagaimana pertimbangan eksepsi di atas, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi, dan oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;-----

 Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara terhadap Tergugat III (Gubernur Jawa Tengah) sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa selama Penggugat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Rembang telah melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak pernah mendapat



teguran dari Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang

;- -----

prosedur??..??..?

2. Bahwa Penggugat tidak pernah merasa mengajukan permohonan mengundurkan diri dari keanggotaan DPRD Kabupaten Rembang ; - -----

3. Bahwa surat Nomor : 170/3/2008 tanggal 17 Januari 2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang (obyek sengketa) yang dikeluarkan Tergugat III adalah tidak adil dan mohon dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa dalam jawaban pokok perkara ternyata Tergugat III telah membantah dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan Surat Keputusan objek sengketa aquo (bukti T.III – 6 = P.12) tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku yaitu : -----

- Bahwa atas dasar surat pernyataan pengunduran diri dari Penggugat tanggal 30 Nopember 2007, Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang mengirim surat kepada Ketua



DPD Partai Golkar Kabupaten Rembang Nomor 170/665 tanggal 17 Desember 2007 perihal Permintaan Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Rembang, yang intinya DPD Partai Golkar Kabupaten Rembang agar mengajukan calon pengganti Anggota Antar Waktu DPRD Kabupaten Rembang dari Partai Golkar untuk menggantikan Penggugat yang telah mengundurkan diri ; - -----

- Bahwa surat DPRD sebagaimana tersebut di atas selanjutnya diteruskan oleh Bupati kepada Gubernur Jawa Tengah dengan surat Nomor : 171.2/0024, tanggal 7 Januari 2008 perihal Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang ; - -----

- Bahwa proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang berwenang mengusulkan penggantian antar waktu anggotanya adalah partai politik yang bersangkutan sebagaimana ditentukan Undang-

Undang ; - -----

Menimbang, bahwa dari bantahan Tergugat III tersebut maka kebenaran akan dalil- dalil gugatan



Penggugat harperaha?? ditekankan dalam sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim, pokok R. gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT III yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/3/2008 tanggal 17 Januari 2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang (bukti T.III - 6 = P.12);- ---

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dan dalam pemeriksaan di persidangan, dimana tidak ada bantahan dari pihak Tergugat III, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Undang-Undang PERATUN) dan ternyata pula gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa aquo telah diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang PERATUN maka Surat Keputusan Tergugat III (bukti



T.III - 6 = P.12) yang disengketakan tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima sebagai obyek sengketa untuk diuji keabsahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;- -

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang PERATUN, maka dari jawab menjawab antara kedua belah pihak dihubungkan dengan bukti- bukti surat dan keterangan saksi- saksi di persidangan telah terungkap fakta hukum yang tidak disangkal para pihak sebagai

berikut :- -----

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2008, Gubernur Jawa Tengah (Tergugat III) telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/3/2008 tanggal 17 Januari 2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang (bukti T.III - 6 = P.12) ;- -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan berkas perkara, surat- surat bukti, pemeriksaan saksi di muka persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim yang masih disengketakan diantara para pihak dan menjadi



masalah pokok dalam perkara ini sehingga perlu diuji kebenarannya

adalah :-----

Nomor ??..??..?

"Apakah penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa aquo secara formal-prosedural dan substansi materilnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga Surat Keputusan tersebut haruslah dipertahankan atau sebaliknya telah bertentangan, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah" ?

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, yang diajukan dalam proses persidangan oleh para pihak adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara dan sesuai dengan kekhususan Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Hakim bersifat aktif maka hanya alat bukti yang relevan saja dipergunakan untuk pertimbangan, sedangkan bukti-bukti yang irrelevan dianggap telah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa secara prosedural pengaturan tentang pemberhentian dan penggantian antar waktu



anggota DPRD Kabupaten Rembang antara lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang diatur dalam Pasal 95 dan 96 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 (bukti T.II - 4), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD dan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang (bukti T.II - 7) ;-----

Menimbang bahwa, Surat Keputusan (objek sengketa aquo) dilatar belakangi adanya surat pernyataan dari Penggugat (Sri Padnaningsih, Spd) tentang pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang tertanggal 30 Nopember 2007 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Rembang dengan ditembuskan kepada KPU Daerah Kabupaten Rembang serta DPD Partai GOLKAR Kabupaten Rembang (bukti T.III - 1) , yang mana Ketua DPRD Kabupaten Rembang menyampaikan surat Nomor : 171.2/04, tanggal 4 Januari 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Antar Waktu Kabupaten Rembang kepada Bupati Rembang (bukti T.III - 4) dan selanjutnya Bupati Rembang melalui surat Nomor : 171.2/0024 tertanggal 7 Januari 2008 menyampaikan



permohonan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD pengganti antar waktu Kabupaten Rembang yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah (vide bukti T. III - 5) ;
Menimbang??...??.

Menimbang bahwa saksi Tergugat I saudara PRIYONO Sekretaris DPD Patai Golkar Kabupaten Rembang menerangkan bahwa DPD Patai Golkar Kabupaten Rembang menerima surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang perihal permintaan Pengganti Antar Waktu dengan dilampiri surat pengunduran diri Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 (bukti T.II - 4), Pasal 55 ayat (1) huruf b ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (bukti T. II - 5) serta Pasal 54 ayat (1) huruf b Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang (bukti T.II - 7), mengatur tentang ketentuan atau syarat Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD dan juga proses pengusulan pemberhentian anggota legislatif Kabupaten yang mengundurkan diri, yang mana



langsung disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan ; - - - - -

Menimbang, bahwa faktanya dari bukti surat T.III -1 dan keterangan saksi PRIYONO Sekretaris DPD Patai Golkar Kabupaten Rembang, surat keputusan pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang dari fraksi partai GOLKAR atas dasar pengunduran diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rembang ; - - - - -

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena Pengggugat mengundurkan diri dari Anggota DPRD Kabupaten Rembang dan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan di atas, telah terbukti bahwa Tergugat III dalam menerbitkan obyek sengketa *aquo* tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Penggugat mengenai tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran diri dari keanggotaan DPRD Kabupaten Rembang, menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena tidak ada fakta yang terungkap dipersidangan bahwa surat pengunduran diri Penggugat (bukti T.III - 1) masih atau sedang dalam proses pemeriksaan di lembaga peradilan, dan yang justru terungkap di muka persidangan bahwa pihak



Penggugat tersangkut dalam proses pidana di Pengadilan Negeri Rembang, maka terhadap permasalahan Penggugat mengenai bukti T.III -1 tersebut bukanlah wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menilai dan mengujinya ; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa *aquo* baik secara prosedural dan material tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut telah terbukti tindakan Tergugat III tidaklah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Undang-Undang PERATUN) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah



dapat disangkal atau ditanya? oleh pihak Tergugat III dan oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat III;-----

Menimbang??..??.

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II serta ditolaknya gugatan Penggugat terhadap Tergugat III, maka pihak Penggugat berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 110 Undang-undang PERATUN, terhadap pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap tidak ada relevansinya dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta ketentuan peraturan perundangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----



Demikianlah MENGA D I L I

DALAM _____ EKSEPSI _____ :

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat I mengenai Kualitas Tergugat I ; -----

2. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II mengenai obyek gugatan ;

3. Menolak Eksepsi dari Tergugat III seluruhnya ;

DALAM _____ POKOK _____ PERKARA _____

:- -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;-----

2. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat III ;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 409.000,- (Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah);-----



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 19 Juni 2008 oleh kami R. BASUKI SANTOSO, SH. selaku Ketua Majelis, SUBUR MS, SH.MH. dan HUSBAN, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 24 Juni 2008 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh AGUS DWIYONO, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat.

Hakim Anggota :

ttd

1. SUBUR MS, S.H., M.H.

ttd

2. HUSBAN, S.H.

Hakim Ketua Majelis :

ttd

R. BASUKI SANTOSO,
S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

AGUS DWIYONO, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah : Rp.
400.000,-
2. Materai Putusan : Rp.



6.000,-

3. Redaksi Putusan : Rp.

3.000,-

Jumlah : Rp.

409.000,-

(Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah)